

Memediasi dan Memfasilitasi Prosedur Penyelesaian dan Resolusi Konflik

Mediating and Facilitating Conflict Resolution and Settlement Procedures

Nanda Asrida Siregar

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

*email: nandaasrida25@gmail.com

ABSTRACT

Review the conflict, which is communication. The emergence of this dispute is related to differences in everyday life, such as differences in gender, social and economic strata, ideology, beliefs, legal systems, ethnic groups, religions, cultures, and political schools. As long as differences still exist, conflict is inevitable in social life. However, this does not mean that conflict cannot be resolved. Conflict resolution is one solution, citing Christopher E. Miller's book, A Dictionary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies, as one approach; Conflict resolution is a step or process of resolving conflict through a constructive problem-solving system. In relation to this, it is necessary to understand and explain the meaning, history and characteristics. Furthermore, conflict resolution can also be interpreted as an effort to achieve the final result of a conflict through conflict resolution methods. The main goal of conflict resolution is to achieve peace. In this case, the role of the mediator will be very useful and give meaning to participation in resolving the conflict and achieving.

Keywords: *Conflict, Mediator, Conflict Resolution*

ABSTRAK

Tinjauan konflik, yang merupakan komunikasi dapat dilihat munculnya perselisihan ini terkait dengan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan gender, lapisan sosial dan ekonomi, ideologi, kepercayaan, sistem hukum, kelompok etnis, agama, budaya, dan sekolah politik. Selama perbedaan masih ada, konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Namun ini tidak berarti bahwa konflik tidak dapat diselesaikan. Penyelesaian konflik merupakan salah satu solusinya, dengan mengutip buku Christopher E. Miller, A Dictionary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies, sebagai salah satu pendekatan; Resolusi konflik adalah langkah atau proses penyelesaian konflik melalui sistem pemecahan masalah yang konstruktif. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dipahami dan dijabarkan tentang pengertian, sejarah dan ciri-cirinya. Lebih jauh, resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai hasil akhir suatu konflik melalui metode penyelesaian konflik. Tujuan utama resolusi konflik adalah mencapai perdamaian. Dalam hal ini, peran mediator akan sangat berguna dan memberi makna bagi partisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian.

Kata Kunci: Konflik, Mediator, Resolusi Konflik

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, di tengah tengah masyarakat atau dalam lingkungan keluarga, konflik bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan setiap saat konflik itu bisa terjadi,

seperti konflik antara pasangan suami istri, orang tua dan anak anak. Konflik antara atasan dan bawahan, sampai pada konflik yang berskala besar seperti terjadinya kerusuhan. Karena itu dapat dikatakan konflik adalah sesuatu yang biasa di tengah masyarakat yang majemuk. Konflik itu juga dapat dikatakan sebagai suatu yang normal di tengah tengah suatu kelompok mahasiswa yang berbeda pendapat.

Ketika kita berhadapan dengan konflik sosial dan politik, budaya sering muncul sebagai faktor yang harus diakui dan diatasi karena pengaruhnya terhadap konflik. Bahwa budaya menentukan cara kita bertindak telah banyak diperdebatkan, demikian pula perilaku kita dalam berhubungan dengan orang lain dan bahkan cara kita berpikir dan memahami sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karenanya setiap orang yang berusaha menangani konflik harus memiliki pengertian mengenai konteks budaya pihak pihak yang terlibat konflik, khususnya dalam kasus di mana pihak pihak yang berkonflik berasal dari budaya yang berbeda. Marc Ross berpendapat bahwa sebenarnya ada budaya konflik yang didefinisikannya sebagai kombinasi norma, praktik dan lembaga lembaga dalam masyarakat yang mereka bawa ketika mereka masuk dalam pertikaian diantara anggotanya, dengan siapa mereka bertikai, bagaimana pertikaian ini berkembang dan bagaimana mereka mengakhirinya. Artinya secara praktis definisi ini menyatakan bahwa supaya dapat menangani konflik secara efektif, kita harus memahami nilai nilai sosial, norma norma, praktik-praktik yang dapat diterima, dan lembaga lembaga masyarakat dari pihak pihak dan kelompok tertentu yang terlibat dalam situasi tertentu (Marc Ross 1993).

Dalam tahun tahun terakhir jenis konflik baru menjadi semakin mengemuka bahwa konflik yang terjadi di wilayah negara, atau konflik dalam negara, dalam bentuk perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan dan peperangan domestik lainnya. Perubahannya berlangsung sangat dramatis, misalnya setiap konflik bersenjata yang besar berasal dari level domestik dalam negara dan bukan antar negara. Ada dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik ini, yang pertama adalah identitas yakni dengan mobilisasi orang dalam kelompok kelompok identitas komunal yang yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi; cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas dimana misalnya suatu kelompok kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain, kita akan menemukan potensi konflik.

Karakteristik yang paling menonjol dari konflik internal seperti ini adalah tingkat ketahanannya. Dan ini timbul di atas semuanya, karena seringkali dasarnya terletak pada isu identitas. Dalam hal ini, istilah konflik etnis seringkali digunakan. Etnisitas adalah konsep yang luas, mencakup banyak elemen misalnya ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, bahasa dan seterusnya. Konflik yang disebabkan faktor faktor ini disebut konflik yang berhubungan dengan identitas. Konflik yang disebabkan oleh konsep apapun yang oleh sebuah komunitas dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok, dan karena hal ini mereka memilih, atau merasa berkewajiban untuk melakukan sebuah kekerasan untuk melindungi identitas mereka yang terancam. Seringkali faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan pekerjaan dan lain lain. Dalam kasus kasus dimana identitas dan isu distributif dibaurkan, kesempatan bagi pemimpin yang oportunitik untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya, dan ini menjadi potensi konflik yang paling tinggi.

Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat. (Syafitri, 2021). Sejalan dengan pandangan Dahrendorf, maka Lensky juga mengetengahkan asumsinya bahwa kekuasaan dan kebutuhan hidup manusia merupakan dua prinsip yang dapat mengatur sistem pelapisan masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat semakin penting peranan kekuasaan dalam mengalokasikan sumber sumber daya ekonomi yang tersedia sebagai hak istimewa setiap orang atau kelompok manusia. Dengan demikian terciptanya konflik atau integrasi sosial dalam masyarakat sangat tergantung dari keadilan penguasa dalam mengalokasikan sumber-sumber kehidupan dan hak-hak yang dianggap istimewa bagi anggota masyarakat. Berbicara tentang keadilan maka sangat terkait dengan konsep demokrasi yang sebenarnya dalam arti bahwa pemerintah yang sedang berkuasa harus benar-benar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, namun pemerintahan yang adil dan bijaksana belum tentu mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi secara substansial apabila budaya masyarakat yang bersifat multikultural tidak mendukungnya.

Untuk dapat memahami dan mengkaji secara mendalam konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia maka dapat digunakan empat asumsi dasar tentang konflik dan asumsi dasar biasanya dijadikan dasar untuk pengembangan teori atau orientasi dalam melihat konflik. Asumsi dasar pertama dan yang paling berpengaruh konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia dilahirkan memang berbeda, tidak ada manusia yang sama. Perbedaan adalah suatu hal yang alami, namun ketidakmampuan untuk menghadapi perbedaan, serta kebiasaan untuk lari dari masalah atau agresif menghadapi perbedaanlah yang menimbulkan persengketaan. Persengketaan yang mengarah pada kekerasan dan telah menimbulkan korban, itulah yang disebut konflik.

Asumsi dasar kedua, menyatakan konflik dapat dianalogikan dan scenario begitu pula dengan konflik. Untuk memahami konflik yang analog dengan drama maka perlu dijabarkan siapa siapa aktor yang terlibat dalam konflik, panggung apa yang digunakannya kemudian scenario apa dibalik peran aktor dan panggung yang digunakan. Asumsi dasar ketiga, menyatakan bahwa konflik selalu mempunyai sisi, yaitu menciptakan perubahan dan dipengaruhi budaya. Secara inheren konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat. Dalam kaitan dengan perubahan, pada dasarnya konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, perusahaan dan masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman kita akan sesama, mendorong kita unruk memobilisasi sumber daya dengan cara cara baru. Konflik membawa kita pada klarifikasi pilihan pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.

Asumsi dasar keempat, merujuk pada fenomena konflik antar komunitas khususnya, umumnya pada konflik yang melibatkan masyarakat di satu sisi dan negara di sisi lainnya. Sumber konflik di Indonesia pada dasarnya bersumber dan berakar dari persoalan masa lalu yang tidak terselesaikan. Sumber konflik merupakan dimensi pertama yang perlu dipahami ketika akan mencari resolusi konflik. Tidak ada sumber konflik yang tunggal, konflik selalu disebabkan oleh kombinasi dari beberapa sumber konflik. Menurut (Oktafia et al., 2022) di Indonesia ada lima sumber konflik utama, pertama sumber konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari pemerintah pusat kepada daerah. Kedua sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan. Ketiga sumber konflik nilai, berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama. Keempat konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah

persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah. Kelima konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, dengan pengumpulan data yang berasal dari kutipan dalam buku-buku serta pengumpulan berbagai studi kasus dari jurnal-jurnal yang membahas tentang arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tantangan komunikasi dan dalam upaya menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang dapat diterjemahkan dengan arti "ditengah-tengah" sedangkan definisi mediasi dapat dibaca diberbagai literatur atau sumber, di antaranya adalah dari definisi Moore yang mengatakan bahwa: "mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit untuk diterima dalam sebuah perundingan sehingga hanya memiliki jalan pintas untuk dilakukan sebuah voting." Sedangkan Definisi lain mediasi menurut Nolan-Haley adalah "sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan" (Maharaswati et al., n.d.). Adapun mediasi menurut Kovach adalah sebagai berikut: "fasilitas negosiasi merupakan sebuah proses dalam menentukan suatu hasil sehingga dengan adanya negosiasi tersebut atas mediator beserta pendamping yang menerima hasil merasakan adanya resolusi".

Dari berbagai definisi diatas yang terkait dengan mediasi telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu: mediasi adalah negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Pihak ketiga tidak memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan, Mediasi merupakan Alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan. Adapun tujuan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagai pihak ketiga membantu agar proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu

menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Menurut Moore mediator mempunyai fungsi: 1. Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak. 2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan. 3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan. 4. Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai ketrampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar. 5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau nara sumber dari luar untuk membantu setiap pihak untuk memperoleh pilihan-pilihan yang tepat. 6. Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut agar mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai. 7. Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistis. 8. Pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya. Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau substantif” (Moh Fahri, 2021).

Selanjutnya dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan untuk mendengar secara efektif dan kemampuan untuk berkomunikasi. Pada dasarnya seorang mediator harus bersifat netral, artinya, seorang mediator tidak boleh memihak, karena hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak.

Namun dalam berbagai sengketa, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, seringkali mediator tidak sepenuhnya netral karena adanya kepentingan para pihak ataupun kepentingan terhadap hasil akhir perundingan. Menurut Moore terdapat tiga tipe mediator, yaitu: 1) Social network mediator; 2) Authoritative mediator; 3) Independent mediator. Social network mediator (mediator jaringan sosial) Mediator tipe ini biasanya dipilih oleh para pihak karena mereka mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih sebagai mediator mampu membantu penyelesaian sengketa.

Mediator jaringan sosial dikenal dalam sengketa keuarga, rekan usaha, atau antar ternan. Para pihak biasanya memilih tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka. 2. Authoritative mediator (mediator otoritatif) Dalam membantu penyelesaian suatu sengketa, seorang mediator otoritatif biasanya adalah orang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mediator tipe ini dalam menjalankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator, akan tetapi dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif.

Biasanya mediator berasal dari pihak yang memiliki otorita misalnya dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya. Independent mediator (mediator mandiri) Mediator mandiri adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator ini berasal dari lembaga penyedia jasa atau kantor yang memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tipe mediator semacam inilah yang berkembang di berbagai negara dan saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Mengenai tahapan ini ada berbagai variasi yang dirumuskan oleh para ahli, namun di sini akan diuraikan tahapan yang dirumuskan oleh Moore yang pada dasarnya mencakup tahapan yang dirumuskan oleh para ahli yang lain. Menurut Moore ada dua belas tahapan mediasi, yaitu: 1) Tahap menjalin hubungan dengan pihak yang sedang bersengketa 2) Tahap memilih strategi untuk membimbing proses mediasi 3) Tahap mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa 4) Tahap menyusun rencana mediasi; 5) Tahap membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak; 6) Tahap memulai sidang mediasi; 7) Tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda; 8) Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak; 9) Tahap membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa 10) Tahap menganalisa pilihan penyelesaian sengketa 11) Tahap tawar menawar 12) Tahap penyelesaian formal (Triana, N., & Si, S. M. 2019). Dalam membantu menyelesaikan sengketa, seorang mediator harus dapat melakukan analisis konflik.

Hal ini penting agar mediator dapat memetakan penyebab konflik sehingga ia dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang mungkin dapat diterima oleh para pihak. Konflik terjadi apabila terdapat dua, tiga, atau lebih yang berinteraksi mempunyai persepsi atau pendapat berbeda terhadap suatu hal, peristiwa atau keadaan. Konflik tidak selalu menimbulkan akibat yang negatif jika

dikelola dengan baik. Konflik dapat dibedakan antara konflik yang tidak terlihat dengan jelas (*latent*), dan konflik yang dapat terlihat dengan jelas (*manifest*).

Seorang mediator harus dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu konflik melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, pola interaksi dan komunikasi yang ditunjukkan para pihak pada waktu proses mediasi (Asnawi 2017). Perkembangan mediasi di Indonesia seperti telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, salah satu alasan diterimanya mediasi sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa adalah karena pada dasarnya mediasi memungkinkan pihak yang sedang bersengketa untuk duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah, cara ini telah dikenal dalam berbagai budaya.

Dalam budaya Indonesia, musyawarah merupakan upaya penyelesaian suatu sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat tradisional. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan hal yang baru karena telah dikenal dan hidup dalam berbagai masyarakat adat. Mediator yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa biasanya adalah para tetua adat atau tokoh masyarakat. Dalam perkembangannya, mediasi merupakan cara yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tidak saja pada masyarakat tradisional, tetapi juga merupakan suatu alternatif yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (Bahrum, B. 2020).

Sebagai contoh, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup, mediasi merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan". Demikian pula dalam sengketa konsumen, Pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 yaitu tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa mediasi dapat dipilih sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa". Undang-undang lain yang memberikan peluang digunakannya mediasi adalah Undang-undang No . 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan" dan Undang-undang No .2 Tahun 2004 tentang penyelesaian suatu sengketa hubungan industri.

Selain itu, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian suatu sengketa juga terdapat pasal yang mengatur tentang mediasi. Dengan semakin banyaknya perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, salah satu caranya adalah melalui mediasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan cara ini sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasilnya memuaskan para pihaknya (Nugroho 2017).

Penutup

Resolusi konflik merupakan langkah atau proses dalam menyelesaikan konflik dengan sistem pemecahan masalah secara konstruktif. Dalam kaitan dengan hal ini ada perlunya untuk memahami dan menjabarkan Pengertian, Sejarah, dan Ciri-cirinya Selain itu, resolusi konflik juga bisa diartikan sebagai usaha untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Tujuan utama melakukan resolusi konflik adalah untuk mencapai perdamaian. Dalam hal ini maka peran mediator akan sangat membantu dan memberikan sebuah makna dalam turut serta terhadap penyelesaian dan pencapaian suatu perdamaian dalam konflik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan penelitian ini. Khususnya kepada dosen pembimbing saya dan para informan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya.

Daftar Pustaka

- Syafitri, Haslinda, and Warsono Warsono. "Primordialisme Dalam Praktek Demokrasi Di Organisasi Kemahasiswaan (Konflik Sosial Dalam Pemira BEM UNESA 2020): Primordialisme Dalam Praktek Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 9.3 (2021): 672-688.
- Safithri, Ritha. "Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian." *Jurnal Academica FISIP UNTAD VOL 3.02* (2011): 674.
- Putri, Dewi Oktafia Eka, et al. "Mencegah Konflik Antara Kelurahan Toboko-Mangga Dua Guna Mewujudkan Perdamaian Positif yang Berkelanjutan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.4 (2022): 7266-7272.
- Rahayu, Ni Gusti Ayu Made Nia. "Pengaturan Honorarium Profesi Arbiter dan Mediator di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 4.02 (2024): 254-266.
- Fahri, Lalu Moh. "Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik." *PENSA* 3.1 (2021): 114-125.
- Asnawi, M. N. (2017). Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 447-462.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Bahrum, B. (2020). *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Triana, N., & Si, S. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.